



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**TURNINGSIH,** Tempat/tanggal lahir Batang, 22 September 1972, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kabundelan Gg Durian RT.003 RW.008 Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Register 39/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Muktiono dan seorang perempuan bernama Turningsih yang kemudian dikarunia 2 anak, yang mana anak kedua bernama DITA FIKA SARI berdasarkan akta kelahiran Nomor 36324/TP./2009 Pada tanggal 19 Desember 2006;
2. Bahwa anak pemohon tercatat didalam Akta Kelahiran Nomor 36324/TP./2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, atas nama DITA FIKA SARI lahir pada 19 Desember 2006;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran yaitu tahun lahir anak pemohon dari 19 Desember 2006 menjadi 19 Desember 2005.
4. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut adalah tidak lain di karenakan tahun lahir anak pemohon dalam akta kelahiran Nomor 36324/TP./2009 yaitu 19 Desember 2006 tidak sesuai;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 36324/TP./2009, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat 19 Desember 2006 menjadi 19 Desember 2005.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah membaca permohonan Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turningsih yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Turningsih dan Muktiono, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/34/III/2023, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muktiono, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dita Fika Sari, yang diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali P-4 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kholifah.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Muktiono dan memiliki anak bernama Dita Fika Sari;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2006 menjadi Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2005 karena data yang tidak sebenarnya;
- Bahwa anak Pemohon yang sebenarnya lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2005;
- 2. Saksi Sekar Tanjung.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Muktiono dan memiliki anak bernama Dita Fika Sari;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2006 menjadi Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2005 karena data yang tidak sebenarnya;
  - Bahwa anak Pemohon yang sebenarnya lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2005;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2006 menjadi Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai ingin memperbaiki kesalahan dalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 36324/TP./2009, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat 19 Desember 2006 menjadi 19 Desember 2005 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36324/TP./2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang menerangkan bahwa Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2006;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2006 menjadi Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2005 karena data yang tidak sebenarnya;

Menimbang, lebih lanjut para saksi menerangkan bahwa anak Pemohon yang sebenarnya lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon mengenai ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 36324/TP./2009 anak Pemohon yang semula tertulis 19 Desember 2006 menjadi 19 Desember 2005 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar agar mudah dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya." Oleh karena perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batang maka Kantor Dinas

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batang yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan." Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 36324/TP./2009 yang semula tertulis Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2006 menjadi Dita Fika Sari lahir di Batang pada tanggal 19 Desember 2005;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, setelah kepadanya diberikan Salinan Penetapan yang sudah berkekuatan hukum untuk membuat catatan pinggir pada Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subagyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subagyo S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
  2. Biaya proses..... : Rp 50.000,00
  3. PNBP..... : Rp 10.000,00
  4. Materai ..... : Rp 10.000,00
  5. Redaksi..... : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah ..... : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Btg.